



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR : 500.16.7.2/0123-IOP/DPMPTSP/XI/2024**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PAUD ISLAM TERPADU ( TK, KOBER, TPA)**

**BINTANG**

**KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
  2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bintang Senyum Banua dan mengetahui Pengawas Gugus Kemuning Nomor : 117/UM/YBSB/PAUD.ITBP/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024,
  - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/11652/PAUDNI/Dipendidik/2024 tanggal 16 Desember 2024.



BERITA ACARA RAPAT PERBINA  
YAYASAN BINTANG SENYUM BANUA

Nomor: 05.-

-- Pada hari ini, **Senin**, tanggal **08-08-2022** (delapan Agustus ---  
duaribu duapuluh dua), pukul **11.00** (sebelas) Waktu Indonesia ---  
Bagian Tengah. -----

-- Saya, **GUSTI PUSPA KARTASARI**, Sarjana Hukum, Magister -----  
**Kenotariatan**, Notaris di Banjarmasin, dengan dihadiri saksi- ---  
saksi yang akan disebutkan pada akhir akta ini, dan dikenal oleh  
saya, notaris. -----

-- Untuk dan atas permintaan Direksi perseroan terbatas yang --  
akan disebut dibawah ini, hadir di Kantor saya, notaris, Jalan -  
Flambyan I Nomor 20A, Rukun Tetangga 42, Banjarmasin, untuk ---  
membuat berita acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan --  
dalam Rapat **YAYASAN BINTANG SENYUM BANUA**, berkedudukan di Kota -  
Banjarmasin, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta bertanggal  
25-08-2018 (duapuluh lima Agustus duaribu delapanbelas), nomor -  
41, dibuat oleh saya, notaris, anggaran dasar mana telah -----  
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam ---  
Surat Keputusannya bertanggal 02-09-2016 (dua September duaribu  
enambelas), nomor MHU-0034275.MH.01.04.Tahun 2016, untuk -----  
selanjutnya disebut "**yayasan**". -----

- rapat mana diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat ----  
tersebut di atas. -----

Dalam rapat telah hadir dan oleh karena itu berhadapan dengan --  
saya, notaris, dengan dihadiri oleh para saksi tersebut itu: ---

